

## AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT ATAU DOKUMEN DARI PARA PIHAK YANG DIKETAHUI PALSU SETELAH AKTA DIBUAT

Edrick Kangagung<sup>1</sup>

### *Abstract*

*Notaries are authorized to make authentic deeds which are made according to the forms and procedures stipulated by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public. Notary in making a deed based on the information conveyed by the parties then poured into the deed according to the form stipulated by law. Basically, the notary is not obliged to investigate materially from the information submitted by the parties. In this study, there are two issues to be discussed, namely the authority of the notary as a public official in making authentic deeds and what are the legal consequences of a notary deed based on letters or documents from parties that are known to be fake after the deed is made. The research method used is juridical normative, which is legal research conducted by researching library materials or secondary data and analyzed using qualitative descriptive techniques. Notary as the official has the authority to make an authentic deed. The notary's negligence in drawing up the deed which resulted in the failure to fulfill the formal requirements caused the power of proof to become the deed under hand. If the parties experience a loss due to negligence committed by a notary public, then the injured party can demand fees, compensation and interest from the notary public.*

*Keywords: legal consequences; letters or documents; notary deeds*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu. Notaris berwenang dalam membuat akta otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris pada dasarnya tidak berkewajiban untuk menyelidiki secara materiil dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yakni kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan apa akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Notaris sebagai pejabat berwenang untuk membuat akta otentik. Kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formal menyebabkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Apabila para pihak mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh notaris, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Kata kunci: akibat hukum; akta notaris; surat atau dokumen

### **Pendahuluan**

Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat. Peran notaris sebagai pejabat umum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan akta otentik adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat suatu perjanjian. Landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No.

---

<sup>1</sup> Universitas Surabaya, Surabaya | edrickkang333@gmail.com

<sup>2</sup> Edwar, Edwar, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum ditinjau dari Konsep Equality before the Law." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.1 (2019): 180-20

30-2004) selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU No. 2-2014) adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Akta Notaris merupakan sebuah dokumen yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dokumen atau akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang dijamin dengan undang-undang.<sup>3</sup> Akta notaris menjamin kedudukan hukum, hak dan kewajiban bagi para pihak.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup> Melalui akta yang dibuat oleh notaris, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan. Kedudukan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata sangat diutamakan, berbeda halnya dengan perkara pidana bukti yang utama adalah kesaksian.<sup>5</sup>

Pada praktiknya dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum, notaris ketika membuat akta mungkin saja memasukkan keterangan yang berupa surat atau dokumen palsu ke dalam akta karena notaris dalam membuat akta hanya mencatat keinginan dan kehendak para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta otentik menurut bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dapat menjadi bermasalah jika para pihak ada yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris berisi surat atau dokumen palsu ke dalam akta.

Penelitian ini akan membahas mengenai dua permasalahan yakni mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik**

Profesi notaris memiliki arti penting ditinjau dari kewenangannya. Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam

<sup>3</sup> Asep Id Hadiana, 'Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)', *MIND Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.26760/mindjournal.v1i1.41>>.

<sup>4</sup> Kartini Siahaan, 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana', *Recital Review*, 2019.

<sup>5</sup> Siahaan.

<sup>6</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 2020.

pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>7</sup> Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris).<sup>8</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Notaris adalah pejabat umum yang independen berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 1 UU No. 2-2014 menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris mempunyai wewenang dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan UU No. 2-2014. Dalam Pasal 1 UU No. 2-2014, pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Definisi tersebut memberikan landasan hukum Notaris sebagai pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang oleh Negara untuk membuat dan menyediakan alat bukti tertulis (akta otentik) yang dibutuhkan oleh negara manakala terjadi suatu peristiwa hukum yang dialami oleh masyarakat, seperti dalam suatu perkara perdata maupun yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai bukti atas sesuatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dialaminya. Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara pihak-pihak yang menghadap notaris.<sup>10</sup>

Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 15 UU No. 2-2014, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
  - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

---

<sup>7</sup> 'KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA', *Jurnal Mimbar Hukum*, 2012 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16131>>.

<sup>8</sup> Putu Vera Purnama Diana, I Ketut Mertha, and I Gede Artha, 'PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK', *Acta Comitatus*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p15>>.

<sup>9</sup> Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary', *Repertorium*, 2019.

<sup>10</sup> Rhyno Bagas Prahardika and Endang Sri Kawuryan, 'TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK', *Transparansi Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.172>>.

- c. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang

Dalam Pasal 15 UU No. 2-2014, notaris berwenang membuat akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan notaris disebut dengan akta, menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 2-2014 menjelaskan akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah, suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat umum tersebut berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Ketentuan tersebut menentukan bahwa, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat dibuat oleh atau dibuat dihadapan seorang pejabat umum dan dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang.

Berdasarkan jenisnya akta notaris memiliki dua bentuk yaitu: 1) Akta pejabat/*relax act*, akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan menerangkan apa yang dilihat, dialami dan dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut. Ciri khas akta pejabat yaitu tidak adanya komparasi dan notaris bertanggung jawab penuh atas pembuktian akta ini. Notaris juga dilarang melakukan penilaian sepanjang pembuatan akta pejabat. Contoh akta pejabat adalah akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian dan lain-lain. 2) Akta pihak/*partij acte*, akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan atau kehendak para pihak yang berkepentingan. Ciri khas akta ini adalah adanya komparasi atas para pihak yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Contohnya akta jual beli, sewa menyewa, pendirian prseroan terbatas, pengakuan hutang dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti

<sup>11</sup> Chintya Agnisya Putri and Gunarto Gunarto, 'Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611>>.

tulisan yang sempurna, tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Sehubungan dengan hal demikian, maka *grosse* akta notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Mengenai kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, Henny Saida Flora mengatakan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat pembuktian secara tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>12</sup>

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Para pihak dengan bebas dapat menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatangani. Akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dalam pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris, bahkan adanya surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat. Perbuatan notaris yang diduga memasukkan surat atau dokumen palsu ke dalam suatu akta otentik dapat diminta pertanggungjawaban. Hal ini dimungkinkan karena akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.

### **Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik harus betul-betul profesional dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjamin suatu kepastian tentang hak dan kewajiban para pihak serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini semata-mata tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik mengenai peristiwa dan hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi, yang harus dijalankan oleh Notaris berdasarkan pengabdian yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezak*).<sup>13</sup>

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan

---

<sup>12</sup> Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and A.A. Andi Prajitno, 'TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA', *Perspektif*, 2018 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>>.

<sup>13</sup> D A N K O D E Etik Notaris and Abst Rak, 'Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 016 - 2017', *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, 2017.

dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau per-nyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Terdapat dua syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan dengan subjek yang membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup> Syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Dalam membuat akta harus memperhatikan syarat-syarat tentang sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu para pihak yang membuat suatu akta harus cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan syarat objektif yaitu isi perjanjian harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan dan objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang. Unsur- unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum serta akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dibuat oleh atau dihadapan notaris dan akta dibuat oleh atau dihadapan notaris berwenang untuk membuat suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan ditempat dimana akta itu dibuat. Suatu akta dianggap sah dan berkedudukan sebagai akta otentik apabila akta dibuat berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3). Jika notaris melakukan kelalaian atau pelanggaran dalam pembuatan akta sehingga melanggar syarat formal suatu akta dikatakan akta otentik dan melanggar Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3), suatu akta yang dibuat oleh notaris yang semula akta otentik terdegradasi sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta notaris yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan diatur dalam pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4).

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika

---

<sup>14</sup> Halil Khusairi, 'Hukum Perbankan Syariah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.32694/010120>>.

profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.<sup>15</sup>

Dalam praktik, para pihak memungkinkan untuk mengajukan surat-surat atau dokumen palsu kepada notaris. Keterangan palsu yang diberikan penghadap tersebut dapat berupa pernyataan yang diberikan secara lisan oleh penghadap atau dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang tidak sah/palsu pada saat pembuatan akta dilakukan. Selain mengenai hal-hal yang ternyata dalam dokumen, suatu dokumen dapat pula dikatakan palsu apabila tanda tangan yang tertera didalamnya tidak benar, misalnya tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan tiruan atau tanda tangan seseorang yang tidak ada.<sup>16</sup> Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan yang diperberat karena objek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi yaitu terhadap akta autentik. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan yaitu hal yang memberatkan Perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.<sup>17</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat adalah *partij acte* (akta pihak) yang dibuat atas kehendak dua pihak atau lebih. *Partij acte* atau akta pihak menimbulkan hak dan kewajiban, serta tidak dapat ditarik kembali atau dicabut sepihak, kecuali para pihak menghendaki. Akta yang dibuat oleh notaris harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka notaris tidak akan membuat akta. Akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pihak, para pihak atas kemauannya sendiri datang ke kantor notaris, dihadapan notaris para pihak menyampaikan keterangan dan juga memberikan surat atau dokumen yang diperlukan, lalu para pihak meminta notaris untuk menuangkan keterangan yang diberikan ke dalam akta dan notaris membuat akta tersebut ke dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen palsu merupakan akta pihak. Notaris dalam membuat akta pihak mencatat dan menuangkan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak kedalam bentuk akta otentik kemudian notaris menyesuaikan ke dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak berkewajiban untuk menyelidiki secara materiil dari keterangan yang

---

<sup>15</sup> Titin Oktalina Safitri, 'Pemalsuan Alat Bukti Atas Penitipan Uang Pajak Oleh Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatan', *Acta Comitatus*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p10>>.

<sup>16</sup> Jurnal Hukum and others, 'Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia (Agus Arif Wijayanto)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017.

<sup>17</sup> Eka Dadan Ramadhan and Eni Dasuki Suhardini, 'Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.64>>.

disampaikan oleh para pihak, keterangan yang disampaikan oleh para pihak berupa surat atau dokumen palsu untuk dituangkan kedalam akta. Akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat jika akta yang dibuat oleh notaris memenuhi syarat formal suatu akta otentik yaitu dibuat oleh atau dihadapan notaris, notaris berwenang dalam membuat akta dan dibuat ditempat dimana akta itu dibuat, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat ( 1 ) sampai ( 5 ), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat ( 1 ) sampai ayat ( 4 ), Pasal 48 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ), Pasal 49 ayat ( 1 ) sampai ayat ( 3 ), Pasal 50 ayat ( 1 ) sampai ayat ( 4 ), Pasal 51 ayat ( 1 ) sampai ayat ( 3 ) tetap menjadi akta otentik, jika tidak memenuhi syarat formal akta otentik maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jadi akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat tetap menjadi akta otentik selama notaris dalam membuat akta memenuhi syarat formal suatu akta dikatakan akta otentik. Apabila notaris melakukan kelalaian sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu akta otentik maka akta yang dibuat oleh notaris terdegradasi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta notaris yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan diatur dalam pasal 41, Pasal 44 ayat ( 5 ), Pasal 48 ayat ( 3 ), Pasal 49 ayat ( 4 ), Pasal 50 ayat ( 5 ), Pasal 51 ayat ( 4 ). Apabila kelalaian yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan kerugian bagi para pihak, para pihak dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan 1 (satu) Pasal sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi bahwa penghadap atau para penghadap menjamin bahwa segala keterangan, data-data atau dokumen dan KTP yang disampaikan dan diserahkan kepada Notaris adalah benar adanya oleh karenanya apabila dikemudian hari ternyata tidak benar/palsu atau tidak absah, maka tanggungjawab perdata maupun tuntutan pidana para penghadaplah yang akan bertanggungjawab sedangkan Notaris dibebaskan terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana atas hal tersebut.<sup>18</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Notaris mencatat dan menuangkan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak ke dalam bentuk akta otentik kemudian notaris menyesuaikan ke dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki surat atau dokumen yang dibawa oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris tetap menjadi akta otentik selama notaris dalam membuat akta memenuhi syarat formal suatu akta dikatakan akta otentik. Apabila notaris melakukan kelalaian dalam pembuatan akta sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu akta dapat dikatakan otentik maka akta yang dibuat oleh notaris terdegradasi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan jika para pihak mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh notaris para pihak dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam akta otentik, maka notaris dapat meminta para pihak

---

<sup>18</sup> Abdul Jalal and Sri Endah Wahyuningsih, 'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>>.

untuk membuat surat pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan surat atau dokumen yang dibawa oleh para pihak.

#### Daftar Pustaka

- Agnisya Putri, Chintya, and Gunarto Gunarto, 'Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611>>
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary', *Repertorium*, 2019
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 2020
- Hadiana, Asep Id, 'Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)', *MIND Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.26760/mindjournal.v1i1.41>>
- Hukum, Jurnal, Khaira Ummah, Pemalsuan Mata, Uang Sebagai, and Kejahatan Di, 'Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia (Agus Arif Wijayanto)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017
- Jalal, Abdul, and Sri Endah Wahyuningsih, 'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>>
- 'KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA', *Jurnal Mimbar Hukum*, 2012 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16131>>
- Khusairi, Halil, 'Hukum Perbankan Syariah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.32694/010120>>
- Notaris, D A N K O D E Etik, and Abst Rak, 'Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 016 - 2017', *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, 2017
- Oktalina Safitri, Titin, 'Pemalsuan Alat Bukti Atas Penitipan Uang Pajak Oleh Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatan', *Acta Comitatus*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/ac.-2019.v04.i01.p10>>
- Prahardika, Rhyno Bagas, and Endang Sri Kawuryan, 'TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK', *Transparansi Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.172>>
- Purnama Diana, Putu Vera, I Ketut Mertha, and I Gede Artha, 'PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK', *Acta Comitatus*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/ac.2017.v0-2.i01.p15>>
- Ramadhan, Eka Dadan, and Eni Dasuki Suhardini, 'Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.64>>
- Siahaan, Kartini, 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana', *Recital Review*, 2019
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and A.A. Andi Prajitno, 'TANGGUNG JAWAB

NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA', *Perspektif*, 2018 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>>